

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1952
TENTANG
MEMPERPANJANG BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 67 TAHUN 1951
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NR 112 TAHUN 1951)
MENGENAI PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nr 112 tahun 1951) tentang pembagian beras untuk pegawai Negeri;

Mengingat :
Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1951 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 1951);

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya kedua pada tanggal April 1952;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 67 tahun 1951 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Nr 112 tahun 1951).

Pasal I.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nr 67 tahun 1951 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Nr 112 tahun 1951), tentang pembagian beras untuk Pegawai Negeri diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951 dan berlaku untuk tujuh bulan".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 15 April 1952.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Menteri Pertanian,

Ttd.

MOHAMMAD SARDJAN.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

MOHAMMAD ROEM.

Menteri Urusan Pegawai,

Ttd.

SUROSU.

Diundangkan
pada tanggal 21 April 1952.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LUKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1952
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 67
TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NR 112 TAHUN 1951).

Oleh karena Pemerintah memandang perlu pombaigan beras kepada pegawai Negeri, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951, dilangsungkan sehingga sampai dengan bulan April 1952, maka pasal 0 dari Peraturan Pemerintah tersebut diubah, sehingga kata-kata "enam bulan", menjadi "tujuh bulan".

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1952/31; TLN NO. 235